

---

## **ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS**

Oleh:

**Angelina Ristauli Sihombing**

Universitas Indonesia

Alamat: Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat (16424).

Korespondensi Penulis: [angelinarista1@gmail.com](mailto:angelinarista1@gmail.com).

*Abstract. The legal protection of directors in a limited liability company is a pivotal element in corporate law dynamics, particularly concerning liability claims stemming from erroneous business decisions. The Business Judgment Rule (BJR) acts as the primary safeguard for directors, provided their decisions are made in good faith, for a legitimate purpose, and based on adequate information. This comparative study is essential due to the potentially significant divergences in how Indonesia and Malaysia implement the BJR's legal framework, affecting the balance between directorial protection and accountability. This research employs a normative legal approach to compare the statutory and jurisprudential frameworks of the BJR doctrine in both jurisdictions. It specifically analyzes how judicial application utilizes the BJR to shield directors from civil litigation while simultaneously ensuring corporate certainty and robust governance. The findings reveal that while both countries normatively acknowledge the BJR, crucial distinctions exist in the formal criteria and the burden of proof. Malaysia's formulation of the BJR is more explicit and structurally defined, detailing clear criteria for good faith and reasonable informational basis, leading to more predictable legal certainty from Malaysian courts. Conversely, judicial application of the BJR in Indonesia tends to be integrated with the broader good faith principles found in the Limited Liability Company Law (UUPT), where protection heavily relies on the plaintiff's ability to prove elements of negligence or abuse of power. The implication*

# ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS

*of this study underscores the pressing need for Indonesia to review and refine the BJR formulation within the UUPT. A more specific and detailed framework, akin to the structured model observed in Malaysia, is crucial for enhancing legal certainty and fostering healthy corporate governance practices in the Indonesian business environment.*

**Keywords:** *Business Judgment Rule, Protection, Directors.*

**Abstrak.** Perlindungan hukum bagi direksi perseroan terbatas adalah aspek krusial dalam dinamika hukum perusahaan terkait gugatan pertanggungjawaban atas kerugian dari keputusan bisnis yang keliru. Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) berfungsi sebagai perisai utama untuk melindungi direksi, asalkan keputusan dibuat dengan itikad baik, tujuan yang sah, dan dasar informasi yang memadai. Penelitian ini menjadi penting karena implementasi dan kerangka hukum BJR di Indonesia dan Malaysia menunjukkan potensi perbedaan signifikan dalam menyeimbangkan perlindungan direksi dengan akuntabilitas. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum normatif Doktrin BJR di kedua negara dan menganalisis bagaimana penerapan peradilan menggunakan BJR untuk melindungi direksi dari gugatan perdata, sekaligus menjamin kepastian. Secara normatif, kedua negara mengakui BJR, tetapi terdapat perbedaan dalam kriteria formalitas dan beban pembuktian. Rumusan BJR di Malaysia lebih eksplisit dan terstruktur dalam mendefinisikan kriteria itikad baik dan dasar informasi yang wajar, sehingga pengadilan Malaysia memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Sebaliknya, penerapan BJR oleh pengadilan di Indonesia cenderung terintegrasi dengan prinsip itikad baik yang lebih umum dalam UUPT, di mana perlindungan sangat bergantung pada pembuktian unsur-unsur kelalaian dan penyalahgunaan wewenang. Implikasi hasil penelitian ini guna memenuhi kebutuhan untuk meninjau formulasi BJR dalam UUPT Indonesia agar lebih spesifik dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mengikuti model yang terperinci seperti di Malaysia. Hal ini krusial bagi tata kelola perusahaan yang sehat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Aturan Penilaian Bisnis, Perlindungan, Direksi.

## LATAR BELAKANG

Peran direksi sebagai organ perusahaan penting dalam bertanggung jawab atas manajerial rutin, sekaligus menjalankan kepemimpinan strategis untuk merespons dan mengatasi beragam perubahan serta tantangan fundamental dalam ekosistem bisnis suatu perusahaan.<sup>1</sup> Kompleksitas permasalahan bisnis suatu perusahaan akan bergantung pada keputusan direksi terkait keberlanjutan sekaligus pertumbuhan bisnis dari perusahaan itu sendiri. peran ini menjadikan setiap keputusan yang diambil direksi sangat menentukan arah, stabilitas, dan masa depan korporasi. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh fungsi pengurusan ini memerlukan sangat berisiko terkait bagaimana kewenangan dan otonomi direksi diimplementasikan dalam keputusan bisnis yang diambil.

Direksi memegang penuh menjalankan kekuasaan dan otonominya dalam melaksanakan fungsi pengurusan perusahaan, sehingga tidak dapat diintervensi oleh organ lain maupun pihak lain dalam pengelolaannya.<sup>2</sup> Prinsip independensi ini krusial untuk memastikan Direksi dapat bergerak cepat, objektif, dan terbebas dari kepentingan jangka pendek pihak lain, demi mencapai tujuan strategis perusahaan. Namun, otonomi yang luas ini secara inheren membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan. Kewenangan dan otonomi yang sangat besar dalam mengelola perseroan tentu saja tidak hadir tanpa konsekuensi. Apabila tanggung jawab sebagai direksi terkait kewajibannya dalam mengurus perseroan tersebut tidak dipenuhi maka berpotensi menimbulkan kerugian.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kewenangan dan otonomi luas yang diberikan kepada Direksi harus selalu diseimbangkan dengan prinsip kehati-hatian yang ketat untuk memitigasi risiko hukum dan bisnis.

Dalam menghadapi berbagai potensi risiko, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab direksi dan imunitas hukum bagi mereka. Jika direksi terus-menerus merasa terancam oleh potensi tuntutan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian bisnis, hal ini dapat memicu perilaku defensif direksi. Fenomena ini

---

<sup>1</sup> Fadel Pradipta Bagaskara, Abdulloh dan Sumriyah, “Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 19.

<sup>2</sup> Rika Maryam, “Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN dalam Hal Terjadi Kerugian,” *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 2, No.1 (2023), h.66.

<sup>3</sup> Natasya Glorya Pontoh, Djefry W. Lumintang, dan Vecky Y. Gosal, “Kewenangan RApat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 13, No.1 (2025), h. 2.

# ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS

menyebabkan direksi enggan mengambil risiko, sehingga mengorbankan peluang strategis yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan perusahaan.

Paradoks pengambilan risiko dalam dunia korporasi kontemporer menuntut perhatian khusus. Jika direksi terlalu berhati-hati, perusahaan akan kehilangan daya saing di pasar yang dinamis, padahal kegagalan untuk berinovasi dan mengambil risiko komersial yang terukur sama berbahayanya dengan mengambil risiko secara sembarangan. Oleh karena itu, hukum dan regulasi harus menawarkan zona aman yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk bertindak dengan keyakinan dan integritas tanpa rasa takut yang melumpuhkan. Situasi ini berisiko melumpuhkan semangat pengambilan risiko yang terhitung hal krusial untuk menciptakan nilai tambah dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam konteks hukum dan praktik tata kelola perusahaan modern, perlu adanya suatu mekanisme yang menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas dengan perlindungan hukum yang wajar, sehingga direksi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas tanpa harus dilingkupi rasa takut akan sanksi pribadi.

Untuk menjawab dilema ini, sistem tata kelola perusahaan internasional mengedepankan Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). BJR adalah landasan hukum yang secara fundamental mewajibkan pengadilan untuk menghargai keputusan operasional yang dibuat oleh direksi.<sup>4</sup> Syaratnya, keputusan tersebut harus diambil dengan dasar yang rasional, informasi yang cukup, dan dilandasi itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan, terlepas dari hasil kerugian yang mungkin terjadi. BJR akan bertindak sebagai tameng yang mengamankan direksi dari pertanggungjawaban personal untuk kerugian yang berasal murni dari risiko komersial, bukan karena penyimpangan atau kelalaian.<sup>5</sup>

Penelitian ini menyoroti inkonsistensi regulasi di Indonesia dan menyarankan perbaikan dalam standar pembuktian atau abstensi yudisial mengenai implementasi *Business Judgement Rule* dengan mengacu pada praktik pengadilan di Malaysia yang mungkin lebih konsisten dalam menghormati keputusan bisnis direksi. Berdasarkan latar

---

<sup>4</sup> Robin Panjaitan, Martono Anggusti dan Roida Nababan, Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 8.

<sup>5</sup> Munir Fuadi, *Prinsip Business Judgement Rule*, Jakarta: Pustaka Yustisia (2008), h.9.

belakang dan urgensi isu inkonsistensi regulasi di Indonesia yang menuntut studi komparatif dengan praktik hukum di Malaysia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan fokus utama pada pendekatan komparatif. Secara fundamental, penelitian ini berpusat pada telaah pustaka dan dokumen hukum. Penelitian ini menganalisis secara mendalam berbagai teks hukum, peraturan, dan putusan pengadilan dari dua negara. Karakteristik penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) di Indonesia dan Malaysia, melihat persamaan serta perbedaannya untuk membandingkan perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua sistem kedua yurisdiksi ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan mencermati semua ketentuan normatif yang menjadi fondasi BJR. Di Indonesia, fokusnya adalah pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sementara itu, di Malaysia, perhatian diarahkan pada Companies Act 2016 beserta prinsip-prinsip hukum yang berkembang (yaitu, *common law*) yang berkaitan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Pendekatan Komparatif dengan membandingkan secara terstruktur sistem BJR pada Indonesia dan Malaysia.

Bahan Hukum Primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang secara langsung membahas BJR di Indonesia dan Malaysia. Bahan Hukum Sekunder berupa buku teks hukum perusahaan, jurnal, dan hasil riset terdahulu, yang berfungsi sebagai konteks analisis. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Prosesnya meliputi inventarisasi hukum melalui buku dan jurnal ilmiah yang relevan pada kasus-kasus penting terkait bagaimana BJR diterapkan pengadilan di masing-masing yurisdiksi.

# ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan Kerangka Hukum Normatif Doktrin *Business Judgment Rule* Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia dan Companies Act Malaysia 2016

Selain berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tindakan direktur dalam kasus pengambilalihan perusahaan yang dibawa ke pengadilan, BJR juga dipakai oleh pihak perusahaan dan penasihat hukumnya dalam proses evaluasi dan pemberian rekomendasi agar pengadilan membatalkan gugatan derivatif.<sup>6</sup> Pada dasarnya doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) diciptakan guna melindungi direksi dari tuntutan hukum yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambil. Aturan ini diterapkan ketika kelalaian atau penyimpangan kewenangan dari anggota direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menimbulkan kerugian finansial atau terjadinya pelanggaran internal. Konsekuensinya, jika insiden semacam itu terjadi, penentuan suatu tindakan dan penuntutan hukum terhadap direksi akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa BJR tidak hanya berperan sebagai perisai defensif dalam litigasi, tetapi juga sebagai pedoman *proaktif* bagi perusahaan dalam merumuskan strategi dan menilai risiko hukum. Namun, perlindungan yang ditawarkan oleh doktrin ini tidak bersifat absolut. Perlindungan hukum bagi direksi hanya akan aktif apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan standar kewajiban yang tinggi. Standar inilah yang kemudian secara eksplisit diatur dalam regulasi domestik kita, khususnya dalam lingkup hukum korporasi.

Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur situasi di mana Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian perseroan. Untuk mendapatkan pembebasan dari tanggung jawab tersebut, seorang Direksi harus membuktikan bahwa tidak bersalah atau lalai dalam menyebabkan kerugian tersebut, telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan, bebas dari benturan kepentingan artinya memang untuk kepentingan perusahaan itu sendiri bukan kepentingan pribadi yang akan menyebabkan kerugian pada perusahaan, elain itu mengambil pencegahan agar kerugian

---

<sup>6</sup> Yafet Yosafet Wilben Rissy, “Business Judgement Rule: Ketentuan dan Pelaksanaanya Oleh Pengadilan di Inggris, Kanada dan Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2 (2020), h. 278.

tidak terjadi atau berlanjut.<sup>7</sup> Menimbang hal tersebut sangat penting bagi Direksi BUMN untuk mengambil langkah-langkah strategis memprioritaskan penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin semua keputusan bisnis mematuhi hukum dan berintegritas.<sup>8</sup> Upaya ini sangat esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menekan kasus korupsi. Dengan demikian, Direksi akan menjalankan tugasnya secara efektif sebagai pemegang amanah kepentingan perusahaan dan publik, sekaligus menjadi teladan dalam menjaga nilai integritas dan keterbukaan dalam bisnis.

Sementara itu, terkait kerangka hukum mengenai BJR di Malaysia sedikit memiliki perbedaan di Indonesia. dasar hukum untuk *Business Judgment Rule* secara eksplisit tertuang dalam Companies Act 2016 (CA 2016). Regulasi ini secara tegas mengatur standar perilaku dan kewajiban fidusia yang harus dipatuhi oleh para direktur perusahaan. Meskipun BJR tidak disebutkan secara khusus dalam CA 2016, prinsip-prinsip inti dari aturan ini telah diintegrasikan melalui serangkaian kewajiban yang dibebankan kepada direktur dalam peraturan tersebut. Inti dari itikad baik Direktur dalam hukum Malaysia adalah kewajiban bertindak secara jujur dan profesional. Implementasinya mensyaratkan Direktur mengambil keputusan setelah mempertimbangkan secara cermat situasi perseroan, memastikan tidak ada benturan kepentingan, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan tertinggi perusahaan. Keberhasilan *business judgment rule* bergantung pada kinerja Direktur pada pemenuhan empat unsur utama *yaitu due of care, due of skill, good faith* dan *for the best interest of the company*.<sup>9</sup> Artinya, agar direktur dapat memperoleh perlindungan BJR di bawah hukum korporasi Malaysia, keputusan Direktur diwajibkan untuk bertindak dengan tingkat kehati-hatian, keahlian, dan kegigihan yang diharapkan dari individu terpelajar dan memahami urusan bisnis perusahaan. Tindakan direktur harus didasarkan pada kejujuran dan motivasi yang tulus. Semua keputusan harus diambil dengan tujuan tunggal

---

<sup>7</sup> Eko Priyono, Agus Surono dan Sadino, Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN), *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2022), h.35

<sup>8</sup> Muhamad Idris Nasution dan Anis Rifai, “Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 3 (2023), h. 195.

<sup>9</sup> Bewani Octavianisa Masrurah, Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgement Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No.3 (2019), h.189.

# **ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS**

untuk memajukan kepentingan dan tujuan keseluruhan korporasi. Keputusan harus berada dalam batas-batas tugas dan otoritas yang sah yang telah diberikan kepada direktur.

Dengan menganalisis kerangka hukum antara Indonesia dan Malaysia terkait pengaturan prinsip BJR dalam ranah hukum perusahaan keduanya memiliki perbedaan. Regulasi Indonesia UUPT tidak diatur secara eksplisit dalam suatu pasal mengenai BJR sehingga memerlukan interpretasi serta pengembangan dari ketentuan UU yang mengatur kewajiban direksi untuk beritikad baik dan kehati-hatian. Sementara itu, di Malaysia BJR ini telah diatur secara intrinsik dalam *Companies Act* 2016 sehingga kejelasan dalam kepastian hukum dan perlindungan imunitas Direksi di Malaysia akan lebih memadai dibandingkan di Indonesia.

## **Sistem Pengadilan Indonesia dan Malaysia Menerapkan BJR untuk Melindungi Direksi dari Gugatan Perdata dan Kepastian Hukum**

Pada dasarnya, BJR dirancang untuk memberi insentif kepada para direksi agar berani mengambil keputusan bisnis yang inovatif dan mengandung risiko demi mencapai pertumbuhan korporasi. Prinsip ini melindungi mereka dari rasa khawatir akan adanya campur tangan pengadilan intervensi yudisial hanya karena hasil dari keputusan tersebut ternyata merugi. Meski demikian, implementasi doktrin BJR dalam ranah penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala serius. Terdapat kesulitan dalam membedakan secara tegas antara kesalahan profesional dengan tindakan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama memposisikan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam situasi yang sangat pelik. Mereka dituntut untuk menjadi pemimpin yang proaktif dan berani mengambil risiko layaknya korporasi swasta, namun di sisi lain, kerugian bisnis yang muncul dari keputusan tersebut rentan untuk dipandang sebagai malpraktik yang berujung pada tuduhan merugikan keuangan negara.

Adopsi *Business Judgment Rule* dalam UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN yang baru belum sepenuhnya meresap ke dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Masih minimnya batasan tegas antara kekhilafan profesional dan unsur tindak pidana

korupsi. Situasi ini diperparah oleh ketidakjelasan demarkasi antara kesalahan manajerial dan elemen korupsi, yang pada akhirnya melahirkan problem ketidakpastian hukum.<sup>10</sup>

Pada implikasinya masih sangat minim kepastian hukum, khususnya di kasus direksi BUMN karena menempatkan Direksi dalam posisi yang dilematis dituntut untuk bertindak sebagai profesional korporasi yang berani mengambil risiko untuk pertumbuhan, namun pada saat yang sama setiap kerugian berpotensi diperkarakan sebagai malpraktik yang merugikan keuangan publik. Selain itu juga muncul hambatan lain pada implementasi penegakan hukum yang tidak seragam dan diskrepansi dalam putusan pengadilan.<sup>11</sup> Pada tingkat pengadilan pertama Majelis Hakim cenderung mempertimbangkan dan menganalisis secara cermat aspek iktikad baik dan prosedur kehati-hatian yang mendasari keputusan bisnis, sesuai dengan semangat BJR. Akan tetapi pada tingkat kasasi Mahkamah Agung sebagai puncak piramida yudisial, kerap kali menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan pertimbangan BJR tersebut. Fokus utama di tingkat ini sering kali bergeser sepenuhnya ke ranah hukum publik, di mana aspek kerugian keuangan negara ditekankan secara dominan, sementara faktor risiko bisnis wajar dikesampingkan.

Fokus utama di tingkat puncak peradilan ini cenderung bergeser total ke ranah hukum publik, di mana penekanan dominan diberikan pada aspek kerugian keuangan negara, sementara faktor-faktor risiko bisnis yang wajar dan inheren dikesampingkan. Kontras tajam dalam penerapan doktrin ini memunculkan urgensi untuk mencari model rujukan yang dapat memberikan kejelasan dan keseimbangan. Oleh karena itu, sangat relevan untuk mengalihkan perhatian kita ke yurisdiksi lain, seperti sistem peradilan Malaysia, guna mengkaji bagaimana mereka mengartikulasikan dan mengimplementasikan ketentuan BJR, terutama dalam upaya membatasi intervensi yudisial terhadap keputusan bisnis korporasi publik.

Sistem hukum Malaysia kini telah mengukuhkan Prinsip *BJR* sebagai pilar utama dalam mengevaluasi akuntabilitas direksi, khususnya dalam konteks tuntutan hukum

---

<sup>10</sup> Sulistio Adiwinarto, Penerapan Business Judgment Rule dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, *National Multidisciplinary Sciences UM Jember Proceeding Series*, Vol. 4, No. 3 (2025), h.109.

<sup>11</sup> Prasetyo, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Jakarta: PT Rayana Komunikasindo, 2014, h.212.

## **ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS**

perdata.<sup>12</sup> Pengakuan terhadap prinsip ini dianggap vital untuk mempertahankan kebebasan manajerial yang sehat, sebab dewan direksi dipandang sebagai pihak yang paling kapabel dalam mengukur risiko dan potensi bisnis. Perlindungan yang diberikan BJR bertujuan esensial untuk mencegah pengadilan menilai kembali (tinjauan retrospektif) keputusan bisnis yang telah dibuat berdasarkan niat baik dan informasi yang memadai, sekalipun keputusan tersebut pada akhirnya berujung pada kerugian finansial. Adopsi BJR mencerminkan kesadaran yudisial bahwa kegagalan bisnis adalah risiko yang wajar dan melekat dalam dunia usaha, sehingga tidak secara otomatis menjadi bukti kelalaian atau pelanggaran kewajiban fidusia.

Pengesahan Undang-Undang Perusahaan *Companies Act/CA* 2016 di Malaysia menandai babak baru dalam penguatan dan kodifikasi kedudukan BJR. Melalui ketentuan yang mengatur tanggung jawab direksi yang diatur dalam Pasal 213 dan 214, undang-undang ini secara tegas menetapkan kriteria yang harus dipenuhi direksi agar keputusan mereka mendapatkan perlindungan hukum.<sup>13</sup> Secara substantif, CA 2016 mengimplikasikan bahwa direksi telah memenuhi kewajibannya jika mereka bertindak untuk maksud yang benar demi kepentingan terbaik entitas perusahaan, bebas dari benturan kepentingan pribadi, elah melakukan upaya yang mereka anggap wajar untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan subjek keputusan serta secara nalar meyakini bahwa tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Kodifikasi ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan, menawarkan kepastian legal yang lebih tinggi, dan membatasi intervensi yudisial yang berlebihan, terutama dalam sengketa sipil.

Meskipun pengadilan Malaysia cenderung melindungi direksi, perlindungan BJR bukanlah kekebalan absolut. Penerapannya bergantung pada pemenuhan persyaratan prosedural dan substansial yang ketat, khususnya yang diatur dalam CA 2016.<sup>14</sup> Pengadilan akan mencabut perlindungan BJR apabila terbukti adanya niat buruk (*malafide*), konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, atau kelalaian berat yang

---

<sup>12</sup> Ahmad, F., & Lim, K. L. (2018). *The Business Judgment Rule under the Malaysian Companies Act 2016: A New Dawn for Directors' Protection*. *Malaysian Journal of Law and Society*, Vol. 25, No. 1, h. 54.

<sup>13</sup> Lee, S. H. (2017). *Codification of Directors' Duties and the Business Judgment Rule: An Analysis of the Malaysian Companies Act 2016*. *Common Law Review*, 19(3), h. 205.

<sup>14</sup> Tan, E. B. (2019). *Fiduciary Duties and the Limits of the Business Judgment Rule in Malaysian Corporate Governance*. *Asia Business Law Review*, 21(2), h.125.

melanggar standar uji tuntas (*due diligence*) yang sewajarnya. Dalam praktik peradilan, titik berat analisis selalu terletak pada proses pengambilan keputusan yaitu, kecukupan informasi dan pelaksanaan prosedur kehati-hatian, bukan pada hasil akhirnya atau pertimbangan komersialnya. Oleh karena itu, BJR bertindak sebagai tameng terhadap peninjauan kembali kebijakan bisnis, tetapi tidak melindungi direksi dari tuntutan yang timbul dari kegagalan mereka memenuhi kewajiban dasar.

Sistem hukum di Malaysia secara efektif memisahkan yurisdiksi antara pertanggung jawaban perdata direksi dan ranah pidana atau hukum publik. Dalam kasus perdata, pengadilan secara konsisten memanfaatkan BJR untuk menyaring gugatan yang semata-mata didasarkan pada kerugian komersial.<sup>15</sup> Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan predikabilitas hukum bagi para direksi, memungkinkan mereka untuk merencanakan tindakan dan mengambil risiko yang terukur tanpa dihantui intervensi pengadilan, asalkan mereka dapat mendemonstrasikan telah mengikuti prosedur yang benar dan bertindak dengan itikad baik. Kontras ini penting: sementara yurisdiksi lain mungkin bergulat dengan upaya membedakan kesalahan profesional dari unsur pidana yang merugikan keuangan publik, Malaysia menegaskan bahwa BJR adalah doktrin hukum korporasi perdata yang berfokus pada standar perilaku fidusia, sehingga menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk iklim bisnis dan pengambilan keputusan yang berani.

---

<sup>15</sup> Goh, S. K., & Wong, Y. C. (2020). *Judicial Approach to Corporate Governance Litigation in Malaysia: Balancing Directors' Discretion and Shareholder Protection*. Journal of Corporate Law Studies, 20(1), h. 22.

# ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS

## KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun baik Indonesia maupun Malaysia mengakui Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai benteng perlindungan bagi anggota direksi dari tuntutan pribadi akibat kerugian komersial perusahaan, terdapat perbedaan fundamental dalam cara kedua negara tersebut merumuskan dan mengimplementasikannya. Malaysia mengambil pendekatan yang lebih eksplisit dan terstruktur melalui Companies Act 2016. Undang-undang ini secara tegas mengkodifikasi BJR dengan menetapkan kriteria yang terperinci mengenai itikad baik dan kecukupan informasi yang mendasari keputusan. Kerangka hukum yang jelas ini memberikan standar yang lebih dapat diukur, memungkinkan lembaga peradilan Malaysia untuk secara konsisten mengalihkan fokus analisis dari hasil kerugian bisnis kepada proses pengambilan keputusan (yaitu, due diligence). Pendekatan ini berhasil memisahkan ranah kerugian perdata komersial dari unsur pidana.

Sebaliknya, Indonesia melalui UUPT, menerapkan BJR secara lebih tersirat implisit, cenderung mengaitkannya dengan prinsip itikad baik secara umum. Formulasi yang kurang spesifik ini sering kali memicu inkonsistensi putusan yudisial. Akibatnya, perlindungan BJR bagi direksi terutama pada Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi rentan. Hal ini diperburuk oleh kecenderungan mudahnya kerugian bisnis beralih ke ranah hukum publik dengan korupsi pada tingkat kasasi, sehingga mengesampingkan pertimbangan risiko bisnis yang wajar.

### Saran

Indonesia disarankan untuk mengadopsi model yang lebih spesifik dan terperinci, menyerupai kerangka kerja yang terstruktur di Malaysia. Formulasi baru ini harus secara eksplisit mendefinisikan persyaratan prosedural BJR dan secara tegas membatasi intervensi yudisial, memastikan bahwa pengadilan fokus pada pemenuhan standar fitikad baik dan kehati-hatian pada hasil komersial yang merugi. Selain itu, perlu adanya pedoman penegakan hukum yang jelas dan seragam, khususnya untuk membedakan antara kelalaian profesional manajerial dengan tindak pidana korupsi, sehingga direksi dapat berinovasi tanpa dihantui ancaman tuntutan pidana, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepastian hukum dan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Fuadi, M. (2008). *Prinsip Business Judgement Rule*. Pustaka Yustisia.
- Prasetyo. (2014). *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. PT Rayana Komunikasindo.

### Jurnal

- Adiwinarto, S. (2025). Penerapan Business Judgment Rule dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. *National Multidisciplinary Sciences UM Jember Proceeding Series*, 4(3), 108–114.
- Ahmad, F., & Lim, K. L. (2018). The Business Judgment Rule under the Malaysian Companies Act 2016: A New Dawn for Directors' Protection. *Malaysian Journal of Law and Society*, 25(1), 51–70.
- Bagaskara, F. P., Abdulloh, & Sumriyah. (2023). Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 18–29.
- Fuadi, M. (2008). *Prinsip Business Judgement Rule*. Pustaka Yustisia.
- Goh, S. K., & Wong, Y. C. (2020). Judicial Approach to Corporate Governance Litigation in Malaysia: Balancing Directors' Discretion and Shareholder Protection. *Journal of Corporate Law Studies*, 20(1), 18–45.
- Lee, S. H. (2017). Codification of Directors' Duties and the Business Judgment Rule: An Analysis of the Malaysian Companies Act 2016. *Common Law Review*, 19(3), 198–215.
- Maryam, R. (2023). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Pada Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN dalam Hal Terjadi Kerugian. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 64–79.
- Masrurah, B. O. (2019). Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgement Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 187–193.
- Nasution, M. I., & Rifai, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 193–204.

## ANALISIS KOMPARATIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* INDONESIA DAN MALAYSIA MELINDUNGI DIREKSI DARI GUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPUTUSAN BISNIS

- Panjaitan, R., Anggusti, M., & Nababan, R. (2021). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan. *Jurnal Hukum*, 10(1), 7–15.
- Pontoh, N. G., Lumintang, D. W., & Gosal, V. Y. (2025). Kewenangan RApat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Lex Administratum*, 13(1), 1–12.
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino. (2022). Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia*, 7(2), 32–45.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Business Judgement Rule: Ketentuan dan Pelaksanaanya Oleh Pengadilan di Inggris, Kanada dan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(2), 273–288.
- Tan, E. B. (2019). Fiduciary Duties and the Limits of the Business Judgment Rule in Malaysian Corporate Governance. *Asia Business Law Review*, 21(2), 118–135.